



PUTUSAN

Nomor 1228/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

....., Tempat tanggal lahir Kalosi 03 agustus 1995, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada ;

Ssuriani, S.H.I, Cakra Wahyu Nugraha S.H., Armin S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 628/SK/ PA.Skg/ XI/ 2019, tanggal 2 November 2019, (surat kuasa terlampir), selanjutnya disebut Pemohon.*

Melawan ;

....., Tempat tanggal lahir Cenranae, 01 Juli 1997, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo selajutnya disebut Termohon (085230018211).

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No.1228/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal, 25 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 25 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor : 1228/Pdt.G/ 2019/ PA. Skg. mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat 23 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 20 Dzulhijah 1437 Hijeriyah, di Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0266/ 043/ IX/ 2016 tertanggal, 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Cenranae, Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sidrap.
3. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun dan 2 bulan dan belum dikaruniahi anak;
4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 Termohon meminta Pemohon untuk mengantar pulang ke rumah orang tuanya, tetapi Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon sudah mengambil semua pakaiannya, dan disaat Pemohon akan menjemput Termohon, Pemohon menelpon Termohon akan tetapi Termohon melarang Pemohon menjemputnya dengan mengatakan saya sudah tidak mau pulang dan sudah tidak suka sama kamu sehingga Pemohon kecewa dan tidak menjemput Termohon lagi dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan hingga gugatan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama lebih kurang 1 tahun dan 2 bulan.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi

Hal. 2 Dari 12 Hal. Put. No.1228/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk mengigrarkan talak satu raje'i kepada Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1228/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg masing-masing bertanggal, 4 Desember 2019 dan tanggal 11 Desember 2019 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put. No.1228/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0266/ 043/ IX/ 2016 bertanggal, 23 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabuoaten WAjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah saaurafdar kandung saksi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2016, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2018 Termohon minta kepada Pemohon untuk mengantar kembali kerumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya sementara Pemohon tidak tahu.
- Saksi tahu bahwa pada saat Pemohon akan menjemput Termohon, terlebih dahulu menghubungi Termohon melalui Telepon dan Termohon menyatakan bahwa jangan menjemput saya karena saya sudah tidak mau pulang dan sudah tidak suka sama kamu.
- Saksi tahu bahwa dengan peristiwa tersebut, Pemohon sangat kecewa atas perilaku Termohon terebut dan sejak saat itu antara Pemohon dengan

Hal. 4 Dari 12 Hal. Put. No.1228/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Paman saksi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2016, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Saksi tahu bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2018 Termohon minta kepada Pemohon untuk mengantar kembali kerumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya sementara Pemohon tidak tahu.
- Saksi tahu bahwa pada saat Pemohon akan menjemput Termohon, terlebih dahulu menghubungi Termohon melalui Telepon dan Termohon menyatakan bahwa jangan menjemput saya karena saya sudah tidak mau pulang dan sudah tidak suka sama kamu.
- Saksi tahu bahwa dengan peristiwa tersebut, Pemohon sangat kecewa atas perilaku Termohon tersebut dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetappada permohonnya untuk menalak Termohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 Dari 12 Hal. Put. No.1228/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Termohon minta diantar oleh Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa semua pakaiannya tanpa diketahui Pemohon dan ketika Pemohon akan menjemput kembali Termohon ternyata Termohon sudah tidak mau kembali karena sudah tidak suka pada Pemohon.
3. Apakah benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Termohon Nomor : 1228/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg., masing-masing bertanggal, 4 Desember 2019 dan tanggal 11 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan atau setidaknya termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 6 Dari 12 Hal. Put. No.1228/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **Rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Ridwan bin LaRenrung dan Burhan bin Side.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put. No.1228/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah , menikah pada hari Senin tanggal, 23 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 20 Dzulhijah 1437 Hijeriyah, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa Termohon pada bulan Agustus 2018 minta diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon dengan membawa semua pakaiannya tanpa diketahui Pemohon dan setelah Pemohon akan menjemputnya, maka Termohon mengatakan jangan menjemput saya karena saya sudah tidak mau pulang dan saya sudah tidak suka kamu, sehingga Pemohon kecewa dan tidak jadi menjemput Termohon tersebut.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena Termohon pada bulan Agustus 2018 minta diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon dengan membawa semua pakaiannya tanpa diketahui Pemohon dan setelah Pemohon akan menjemputnya, maka Termohon mengatakan jangan menjemput saya karena saya sudah tidak mau pulang dan saya sudah tidak suka kamu, sehingga Pemohon kecewa dan tidak jadi menjemput Termohon.

Hal. 8 Dari 12 Hal. Put. No.1228/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) buln dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah berazam (berketetapan hati) untuk menalak Termohon sesuai dengan palsafah orang bugis bahwa “ *Riala Tea Makkunrai Tenriala Tea Boraane*” maksudnya kalau perempuan yang tidak mau masih ada kemungkinan dapat dirembut kembali sedangkan kalau laki-laki yang sudah tidak mau maka sulit untuk direbut kembali.

Menimbang, bahwa berdasarakan permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubugannya dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar’i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firan Allah SWT dalam al-qur’an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ; “ *Dan jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

2. Firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيمًا

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

Hal. 9 Dari 12 Hal. Put. No.1228/Pdt.G/2019/PA.Skg.



3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;
- a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

لان الا اعتبار با الطلاق في الزوج لما روي البيهقي أن النبي
صلي الله عليه وسلم قال الطلاق بالرجال والعدة با النساء
ولا يحرم جمع الطليقان

Artinya ; " Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al-Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda "Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak "

- b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عا قل با لغ مختار

Artinya ; " Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri."

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;

من د عي الي حا كم من حكام المسمين فلم يجب فهو ظا
لم لاح له

Artinya ; " Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah hakinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon,untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391,000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 10 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 13 Rabiul Akhir 1441 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. Dan Drs. Nurmaali masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah. S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Hal. 11 Dari 12 Hal. Put. No.1228/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30,000.00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 50,000.00 |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp | 295,000.00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp | 10,000.00 |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6,000.00</u> |
| Jumlah..... | Rp | 391,000.00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 Dari 12 Hal. Put. No.1228/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)